



## ANALISIS TENTANG HUKUM TRADISI JAGA KUBUR PADA MASYARAKAT BANJAR

Sarah Azzahra

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: [sarahazzahra400@gmail.com](mailto:sarahazzahra400@gmail.com)

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

### Abstract

The *jaga kubur* (grave guarding) tradition is a cultural practice that is still preserved by the Banjar community in South Kalimantan. This tradition involves guarding the grave for several days after the burial to honor the deceased, maintain the grave's cleanliness, and pray for the deceased. This study aims to examine the tradition from an Islamic perspective based on the general opinions of scholars. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews. The findings show that scholars have diverse opinions regarding the *jaga kubur* tradition. Some scholars consider it a permissible practice (*mubah*) as long as it does not involve elements of innovation (*bid'ah*), polytheism (*shirk*), or beliefs that contradict Islamic creed (*aqidah*). However, other scholars argue that this tradition can be abandoned if it lacks a clear foundation in Islamic law. This study provides an understanding of the *jaga kubur* tradition, which remains a topic of debate among scholars to this day. It underscores the importance of distinguishing between cultural traditions and religious worship to prevent misconceptions and to ensure that worship remains pure and as prescribed in Islam.

**Keywords:** Grave Guarding Tradition, Banjar community, Scholar's Perspectives, Islam, Religion and Culture

### Abstrak

Tradisi *jaga kubur* merupakan salah satu praktik budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Tradisi ini melibatkan aktivitas menjaga makam selama beberapa hari setelah proses pemakaman, dengan tujuan memberikan penghormatan kepada jenazah, memastikan kebersihan makam, dan mendoakan almarhum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi tersebut dalam perspektif Islam berdasarkan pendapat ulama secara umum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki pandangan yang beragam terkait tradisi *jaga kubur*. Sebagian ulama memandangnya sebagai amalan *mubah* selama tidak mengandung unsur *bid'ah*, *syirik*, atau keyakinan yang bertentangan dengan *aqidah* Islam. Namun, ulama lainnya menganggap bahwa tradisi ini dapat ditinggalkan jika tidak memiliki landasan *syar'i* yang jelas. Penelitian ini memberikan pemahaman terkait *jaga kubur* yang masih menjadi perdebatan para ulama hingga saat ini, hal ini menunjukkan pentingnya pemisahan antara tradisi dengan ibadah sehingga tidak menimbulkan fitnah, juga agar ibadah tetap berjalan murni sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** Tradisi Jaga Kubur, Masyarakat Banjar, Perspektif Ulama, Islam, Budaya dan Agama.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## **PENDAHULUAN**

Kalimantan Selatan terkenal dengan masyarakatnya yang agamis serta kaya akan budaya dan tradisi yang masih berkembang hingga saat ini. Salah satu tradisi itu adalah tradisi jaga kubur (batunggu kubur) yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat banjar hingga saat ini. Tradisi ini melibatkan penjagaan makam oleh keluarga atau kerabat almarhum selama beberapa hari setelah pemakaman, dengan tujuan memberikan penghormatan kepada jenazah, mendoakan keselamatan almarhum, serta menjaga area makam dari gangguan fisik, seperti hewan liar. Jaga kubur sendiri berbeda dengan ziarah kubur biasa, ziarah kubur dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan, sebab didalamnya terkandung manfaat yang sangat besar. Baik bagi orang yang telah meninggal dunia melalui do'a orang yang menziarahinya, atau pun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemputnya.<sup>1</sup>

Tradisi didalam KBBI adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang melaksanakan tradisi jaga kubur ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari keluarga, dengan adanya tradisi ini membuat keluarga menjadi tenang. Dahulu masyarakat terbiasa melakukan tradisi jaga kubur ini pada perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keluarganya apabila kuburnya dibongkar untuk digunakan sebagai syarat ilmu pesugihan atau ilmu sihir. Bahkan sebagai jimat maling untuk mencuri agar tidak dapat di ketahui si pemilik rumah. Setelah tradisi ini dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, selanjutnya di adakannya betamat yaitu khataman Alqur'an yang bertempat biasanya dikuburan itu. Biasanya keluarga si mayit melaksanakan khataman Alqur'an yang dibacakan langsung dengan mengharap pahala dan agar Al-qur'an itu tersampaikan kepada si mayit.<sup>2</sup>

Terkait hukum agama dan budaya ini memang ulama berbeda pendapat tergantung sudut pandang masing-masing, sebagian ulama berpendapat bahwa tradisi jaga kubur boleh-boleh saja dikarenakan bermanfaat bagi si mayit dan berpahala bagi yang menjagakan dengan dibacakannya Al-qur'an, adapun ulama yang lain berpendapat bahwa tradisi dan ibadah tidak dapat dicampur-baurkan karena ditakutkan akan melanggar syari'at apabila tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga dapat dihukumkan bid'ah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis tradisi jaga kubur pada masyarakat Banjar berdasarkan pendapat ulama. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena tradisi tersebut secara mendalam

---

<sup>1</sup> Sutejo Ibnu Pakar, *Panduan Ziarah Kubur* (Kamu NU, 2015).

<sup>2</sup> Gazali Rahman, Husin, dan Akhmad Rusydi, "TRADISI JAGA KUBUR PADA MASYARAKAT BANJAR," *ISOLEC*, 31 Agustus 2021, 261-62.

melalui wawancara dengan tokoh agama yang ahli di bidangnya serta analisis literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan ustadz yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariat Islam. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan ulama mengenai status tradisi tersebut dalam Islam, termasuk hukumnya. Selain itu, data pendukung diperoleh dari kajian literatur berupa jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan. Literatur ini digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan memberikan konteks yang lebih luas terkait hubungan antara tradisi lokal dan ajaran Islam.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **a. Sejarah Jaga Kubur di Kalimantan Selatan**

Tradisi berasal dari kata “Traditium” yang berarti semua hal yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlangsung hingga kini. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah warisan dari masa lalu yang masih eksis, digunakan, dan diyakini hingga masa sekarang. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek spiritual dan keagamaan. Arriyono dan Aminuddi Siregar (1985) di dalam Kamus Antropologi menjelaskan bahwa tradisi merupakan segala sesuatu yang bersifat adat istiadat atau kebiasaan yang religius, yang berakar dari kehidupan masyarakat adat yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya, hukum, dan peraturan yang menjadi bagian dari sistem budaya yang mengatur perilaku sosial.<sup>3</sup> Sedangkan kata bertunggu (batunggu) di dalam KBBI adalah tinggal sementara untuk berjaga (menjaga).

Tradisi jaga kubur merupakan salah satu praktik budaya yang telah lama berkembang di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi ini diyakini berasal dari perpaduan antara adat lokal masyarakat Banjar sebelum kedatangan Islam dan pengaruh ajaran Islam yang kuat setelah agama ini menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut. Tradisi jaga kubur (batunggu kubur) merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan selama berabad-abad. Penyebaran agama Islam di wilayah Kalimantan selatan menjadi peran utama dalam perkembangan tradisi ini. Agama Islam membawa ajaran-ajaran moral juga etika yang kemudian diterapkan dalam tradisi batunggu kubur. Tradisi batunggu kubur sudah ada sejak 1980, dibuktikan dari tulisan Alfani Daud, di mana menceritakan batunggu kubur dan tahunnya di Desa Dalam Pagar Ulu, Rangas, dan Anduhum.<sup>4</sup>

Sebenarnya tradisi ini sejarah mengenai kapan dimulainya ini tidak pasti karena tradisi ini sejak zaman nenek moyang sudah melakukannya. Dahulu, masyarakat terbiasa melakukan tradisi jaga kubur kepada jenazah perempuan yang meninggal

---

<sup>3</sup> Cristie Agustina Br Angkat Dkk., “Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.3, No.8 (April 2024).

<sup>4</sup> Muhammad Laili Mukarram Dan Muhamad Ishaac, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Batunggu Kubur Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk,” *Tamadduna Jurnal Peradaban* Vol. 1, No. 2 (2024).

dalam keadaan hamil. Hal ini dilakukan karena ditakutkan kuburnya akan dibongkar oleh orang lain untuk digunakan sebagai syarat ilmu pesugihan. Setelah tradisi ini dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, selanjutnya di adakannya betamat yaitu khataman Alqur'an yang bertempat biasanya dikuburan itu. Biasanya untuk khataman Alqur'an ini salah satu anak atau keluarga dari si mayit untuk membacaknya langsung dengan harapan pahala dengan membacakan Alqur'an tadi tersampaikan kepada si mayit. Dari sejarah pandangan orang Banjar, jaga kubur ini mengikuti cerita yang dilakukan oleh imam Sufyan At-sauri kepada sahabat beliau yang berwasiat jika meninggal dunia beliau meminta kepada imam Sufyan At-sauri untuk berkunjung ke kubur untuk membacakan ayat-ayat Al-qur'an.<sup>5</sup>

Kajian terhadap fenomena "menjaga" kubur pada masyarakat Banjar ini didasarkan pada hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang artinya:

"Dari Anas bin Malik ra dari Nabi saw, beliau bersabda : seorang hamba apabila dimasukkan ke kubur dan ditinggal pergi oleh kerabatnya sampai ia mendengar bunyi terompah mereka, maka dua malaikat mendatanginya lalu mendudukkannya lalu keduanya bertanya kepadanya: apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad saw? Lalu ia menjawab aku bersaksi sesungguhnya dia hamba Allah dan utusannya, dan dikatakan lihatlah tempatmu dari neraka, Allah mengganti tempatmu di surga. Nabi saw bersabda lalu hamba itu melihat keduanya (surga dan neraka). Adapun orang kafir atau orang munafik ia menjawab: aku tidak tahu, jawabanku sebagaimana orang-orang, lalu ditanya kamu tidak tahu dan tidak baca? kemudian dipukul satu kali dengan alat pemukul dari besi diantara kedua telinganya, lalu menjerit, yang tidak dapat didengar oleh yang di sekitarnya kecuali oleh dua makhluk (jin dan manusia).

Hadis ini menggambarkan bahwa segera setelah para pelayat meninggalkan kubur seorang mayit, tidak lama setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas untuk menanyai dan "mewawancarai" si mayit dengan beberapa pertanyaan, dan dari sinilah nasib seseorang ditentukan. Jika seorang mayit itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang disodorkan, maka terjadilah azab kubur. Padahal pada saat itu sang mayit masih mendengar bunyi terompah (sandal) para keluarga dan sahabatnya. Hal ini berarti hanya setelah beberapa langkah orang-orang beranjak, malaikat Munkar Nakir sudah siap bertugas. Walaupun sebenarnya hadis ini biasanya lebih condong digolongkan kepada hadis-hadis yang bertema tentang azab kubur.<sup>6</sup>

#### **b. Implementasi Tradisi Jaga Kubur di Tengah-Tengah Masyarakat Banjar**

Pada intinya, batunggu adalah melakukan atau berdiam di samping kubur sambil membaca Al-Qur'an bagi orang yang meninggal, dan dalam prosesnya pun penunggu kubur sangat penting perannya karena tanpa penunggu kubur tersebut

<sup>5</sup> Gazali Rahman, Husin, Dan Akhmad Rusydi, "Tradisi Jaga Kubur Pada Masyarakat Banjar."

<sup>6</sup> Miftahul Jannah, "Living Hadis Dalam Tradisi Menjaga Kubur Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan," *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, T.T.

tidak bisa dilaksanakan kegiatannya. Sebelum melakukan batunggu kubur, biasanya diletakkan bunga-bunga yang harum semerbak dan menyiramkan air dingin yang sudah didoakan oleh para ulama atau tokoh Masyarakat. Tradisi ini tidak memandang usia, jenis kelamin, jabatan, maupun status ekonomi. Semua kuburan baru meninggal dunia tetap dijaga selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Untuk batunggu kubur dilakukan setelah jenazah dimakamkan dengan layak sampai 3 hari 3 malam tersebut. Para warga menyiapkan barang-barang keperluan (seperti bekal makanan ala kadarnya, alas tempat istirahat) dan mendirikan tenda dengan lampu penerangan yang ada di sekitar kuburan tersebut sambil menjaga, mengaji Al-Qur'an, dan aktivitas-aktivitas lainnya untuk menghilangkan rasa kantuk, seperti makan, minum, tidur. Warga desa yang ikut batunggu kubur tidak ada batasan orang. Namun, biasanya melibatkan keluarga jenazah, tokoh masyarakat desa, serta teman-temannya secara sukarela. Tentu hal ini upaya pelestarian budaya lokal Banjar secara turun-temurun (Bumi).<sup>7</sup>

Dalam proses menunggu kubur peran penunggu kubur sangat penting karena tanpa penunggu kubur kegiatan menunggu kubur tidak bisa dilaksanakan. Menunggu kubur ini dilaksanakan ketika ada seseorang yang meninggal dan pihak keluarga yang meninggal tadi meminta untuk dijagakan kubur keluarganya. Untuk tempat menunggu kubur ini selalu mengikuti kuburan si mayat tadi, apabila mayat dikuburkan di halaman rumah maka orang yang menunggu kubur juga harus tinggal di halaman rumah begitupun sebaliknya apabila dikuburkan ditengah hutan, maka orang yang menunggu kubur juga harus berdiam ditengah hutan untuk menunggu kubur tersebut, dan terkadang para penunggu kubur bisa menemui binatang buas dan hal-hal ghaib lainnya selama proses menunggu kubur tadi.

Menunggu kubur ini biasanya dimulai ketika setelah selesai shalat ashar atau bisa juga setelah selesai pembacaan talkin dan para pelayat jenazah mulai meninggalkan kuburan. Untuk jam berakhirnya menunggu kubur ini juga ketika selesai shalat ashar. Ritual ini dilakukan pada siang dan malam dari hari pertama (manurun tanah) sampai hari ketiga (maniga hari), lamanya hari menunggu kubur ini tergantung keinginan dari pihak keluarga yang meninggal. Setiap penunggu kubur yang menunggu kubur tadi juga harus membacakan ayat-ayat Al-Quran sampai khatam Al-Quran (30 juz). Dalam proses menunggu kubur boleh saja berhenti membaca Al-Quran, tapi kuburan yang ditunggu tadi tidak boleh ditinggalkan walaupun ada kepentingan lain maka harus ada yang menunggu kuburan tersebut, karena masyarakat percaya bahwa setelah tujuh langkah orang terakhir yang meninggalkan kuburan maka malaikat akan datang dan langsung menanyakan mengenai apa saja yang dilakukan oleh jenazah tersebut selama di dunia.

Sebagian besar masyarakat meyakini alasan mereka melaksanakan menunggu kubur ini yaitu dapat meringankan beban jenazah yang ada di alam kubur dengan

---

<sup>7</sup> Muhammad Laili Mukarram dan Muhamad Ishaac, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Batunggu Kubur Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk."

dibacakan Al-Quran tadi dan memberi waktu untuk jenazah beradaptasi di alam kubur sebelum datang malaikat untuk menanyakan perbuatannya selama di dunia.<sup>8</sup>

### **c. Pendapat Ulama Mengenai Tradisi Jaga Kubur**

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan ustadz, beliau menjelaskan bahwa: Tradisi “jaga kubur” sering kali dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, menjaga tempat pemakaman dari gangguan, atau melaksanakan ritual tertentu seperti pembacaan doa, dzikir, atau tahlilan. Dalam Islam, tradisi semacam ini memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan baik dari aspek ibadah, adat, maupun larangan syirik atau bid’ah.

1. Aspek Ibadah: Jika tradisi ini dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah, seperti membaca Al-Qur’an, mendoakan almarhum, atau dzikir, maka ini memiliki dasar dalam syariat, selama tidak melanggar prinsip tauhid.
2. Aspek Adat: Jika “jaga kubur” dilakukan sebagai tradisi lokal tanpa keyakinan bahwa aktivitas tersebut mendekatkan kepada Allah atau mendatangkan manfaat khusus, maka ini tergolong adat (uruf). Dalam Islam, adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat.
3. Larangan Syirik atau Bid’ah: Apabila tradisi ini mengandung keyakinan atau praktik yang bertentangan dengan tauhid, seperti meminta kepada ruh almarhum, menganggap kubur memiliki kekuatan khusus, atau mengerjakan ritual tanpa dasar dalil, maka ini menjadi dilarang.

Beliau juga menerangkan beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini diantaranya:

1. Ulama Syafi’iyah: Ulama dalam mazhab Syafi’i cenderung memperbolehkan kegiatan ziarah kubur untuk mendoakan orang yang telah meninggal, membaca Al-Qur’an, atau mengingat kematian (tazkiyah). Imam Nawawi, dalam Al-Adzkar, menyebutkan keutamaan membaca Al-Qur’an di dekat makam.
2. Pendapat Imam Ibn Taimiyah: Ibn Taimiyah menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah dalam tradisi ziarah kubur. Beliau mengingatkan agar tidak menganggap aktivitas tertentu di kuburan memiliki keutamaan jika tidak ada dalil yang jelas.
3. Ulama Banjar: Beberapa ulama lokal mungkin lebih akomodatif terhadap tradisi ini sebagai bentuk adat selama tidak melanggar syariat. Tradisi jaga kubur sering dimaknai sebagai cara mempererat silaturahmi masyarakat.

Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam: “Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, karena ziarah kubur dapat mengingatkan kalian kepada akhirat.” (HR. Muslim). Hadis ini menjadi dasar

---

<sup>8</sup> Annisa Khalid, Yuli Apriati, dan Laila Azkia, “Penunggu Kubur di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *JTAMPS : Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* Vol.2 No. 2 (Oktober 2022).

dibolehkannya kegiatan ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam melarang menjadikan kubur sebagai tempat peribadatan atau melakukan ritual yang berlebihan. Pada intinya, Tradisi jaga kubur dalam masyarakat Banjar dapat diterima selama:

1. Tidak mengandung unsur syirik atau praktik yang bertentangan dengan tauhid.
2. Aktivitas yang dilakukan seperti doa dan dzikir memiliki dasar dalam syariat.
3. Tidak meyakini adanya keutamaan tertentu yang tidak memiliki dalil syar'i.
4. Sebagai adat, tradisi ini dapat diterima jika dimaknai sebagai penghormatan atau bentuk kebersamaan masyarakat, bukan sebagai ibadah khusus.

Jika tradisi tersebut dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat, maka hukumnya mubah atau bahkan mustahab (disukai). Namun, jika melibatkan unsur bid'ah atau syirik, maka hukumnya menjadi haram.

Adapun mengenai masalah membaca Al-Qur'an di kuburan, pendapat para ulama fikih dan organisasi di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Imam Hanafi berpendapat bahwa membaca al-Qur'an di kuburan hukumnya sunah, ia termasuk dalam hal-hal yang disunahkan saat melakukan ziarah kubur. Ia menganjurkan untuk membaca al-Qur'an baik surah al-Ikhlâs 11 kali dan bacaan al-Qur'an yang dihafal dan diketahui oleh penziarah kubur. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa membaca al-Qur'an di kuburan dianjurkan sambil mendoakan dan memohonkan ampunan Allah untuk mayit dan apabila bisa mengkhatamkan seluruh al-Qur'an lebih baik lagi. Imam Hanbali menganjurkan untuk mengaji di kuburan agar para penghuni kubur diringankan azab pada hari itu dan menjadi hitungan kebaikan bagi mereka. Sementara imam Maliki menyimpulkan bahwa mengaji di kuburan adalah perbuatan makruh, karena hal ini tidak diamalkan pada generasi salaf. Namun, pada kalangan mutaakhirin mazhab Maliki berpendapat bahwa membaca al-Qur'an atau zikir di kuburan itu dibolehkan dan jika diniatkan pahala kepada mayit, maka pahala tersebut akan tersampaikan.<sup>9</sup>

Salah satu ustadz salaf yang saya wawancarai berpendapat bahwa jaga kubur bisa menjadi perbuatan bid'ah apabila masyarakat meniatkan sebagai bentuk ibadah. Beliau mengatakan bahwa ibadah hanyalah sesuatu yang pernah Rasulullah ajarkan dan berdasarkan dalil. Maka apabila ada ibadah baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang tidak berdasarkan dalil, hal ini bisa dihukumi bid'ah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: "Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengada-adakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat". [Hadits Riwayat Abdu Daud, dan At-Tirmidzi ; hadits hasan shahih]. Dan dalam riwayat lain disebutkan : "Barangsiapa beramal suatu amalan yang tidak didasari oleh urusan kami maka amalannya tertolak". Maka hadits tersebut menunjukkan bahwa segala yang

---

<sup>9</sup> Nuraini dan Wardatul Jannah, "Tradisi Mengaji Al-Qur'an di Kuburan dalam Masyarakat Indonesia," *Journal of Qur'anic Studies* Vol. 5, No. 2 (Desember 2020).

diada-adakan dalam Ad-Dien (Islam) adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak.

Tetapi apabila Masyarakat yang melaksanakan jaga kubur ini hanya berdasarkan tradisi tanpa meniatkan sebagai ibadah, maka ini boleh-boleh saja, akan tetapi lebih baik bagi kita untuk memisahkan antara tradisi budaya dengan ibadah. Syaikh Ibnu Baz *rahimahullah* berkata: Membaca Al Qur'an di sisi kubur adalah di antara amalan yang tidak dituntunkan sehingga tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh pula shalat di sisi kubur karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah melakukan seperti itu. Begitu pula hal tersebut tidak pernah dituntunkan oleh khulafaur rosyidin (Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali, -pen). Karena amalan tadi hanyalah dilakukan di masjid dan di rumah sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya:

*"Jadikanlah shalat kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah tersebut seperti kubur"* (HR. Bukhari no. 432 dan Muslim no. 777). Hadits ini menunjukkan bahwa kubur bukanlah tempat untuk shalat dan juga bukan tempat untuk membaca Al Qur'an. Amalan yang disebutkan ini merupakan amalan khusus di masjid dan di rumah. Yang hendaknya dilakukan ketika ziarah kubur adalah memberi salam kepada penghuninya dan mendoakan kebaikan pada mereka.

Adapun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah penguburan mayit, beliau berhenti di sisi kubur dan berkata, *"Mintalah ampun pada Allah untuk saudara kalian dan mintalah kekokohan (dalam menjawab pertanyaan kubur). Karena saat ini ia sedang ditanya"* (HR. Abu Daud no. 2758. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*). Beliau sendiri tidak membaca Al Qur'an di sisi kubur dan tidak memerintahkan untuk melakukan amalan seperti ini. Terdapat riwayat *shahih* dari Imam Asy Syafi'i, beliau sendiri mengatakan, *"Jika ada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyelisihi pendapatku, maka beramallah dengan hadits tersebut dan tinggalkanlah pendapatku."* Dalam riwayat disebutkan, *"Pendapat (yang sesuai hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam) tersebut itulah sebenarnya yang jadi pendapatku."* Perkataan ini disebutkan oleh Al Baihaqi, beliau mengatakan bahwa sanadnya *shahih*. Sekali lagi ulama dan imam madzhab bukanlah Rasul yang setiap perkataannya harus diikuti, apalagi jika menyelisihi dalil. Ibnu Taimiyah mengatakan, *"Adapun menyatakan bahwa wajib mengikuti seseorang dalam setiap perkataannya tanpa menyebutkan dalil mengenai benarnya apa yang ia ucapkan, maka ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Menyikapi seseorang seperti ini sama halnya dengan menyikapi rasul semata yang selainnya tidak boleh diperlakukan seperti itu."*

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan tentang "Tradisi Jaga Kubur pada Masyarakat Banjar": Tradisi jaga kubur (batunggu kubur) adalah kebiasaan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan untuk menjaga kuburan selama beberapa hari setelah pemakaman. Tradisi ini

bertujuan menghormati jenazah, menjaga kebersihan makam, mendoakan almarhum, serta melindungi kuburan dari gangguan. Pandangan ulama tentang tradisi ini beragam:

1. Sebagian ulama memandangnya sebagai tindakan mubah selama tidak melibatkan bid'ah, syirik, atau keyakinan yang bertentangan dengan aqidah Islam.
2. Ulama lain menyarankan agar tradisi ini ditinggalkan jika tidak ada dasar syar'i yang jelas.

Dalam pelaksanaannya, tradisi ini sering dikaitkan dengan pembacaan Al-Qur'an di kuburan. Pendapat ulama mengenai hal ini juga berbeda: ada yang membolehkannya sebagai amalan sunah, sementara lainnya menganggapnya makruh atau bahkan terlarang jika dianggap bagian dari ibadah tanpa dasar yang jelas. Kesimpulannya, tradisi ini dapat diterima sebagai bentuk adat budaya jika tidak bertentangan dengan syariat dan tidak diniatkan sebagai ibadah khusus. Penting untuk memisahkan antara nilai budaya dan ajaran agama untuk menjaga kemurnian tauhid dalam Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Khalid, Yuli Apriati, Dan Laila Azkia. "Penunggu Kubur Di Desa Cakeru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jtamps: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi* Vol.2 No. 2 (Oktober 2022).
- Cristie Agustina Br Angkat, Muhammad Zidan Hakim Lubis, Lestari Dara Cinta, Dan Utami Ginting. "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.3, No.8 (April 2024).
- Gazali Rahman, Husin, Dan Akhmad Rusydi. "Tradisi Jaga Kubur Pada Masyarakat Banjar." *Isolec*, 31 Agustus 2021, 261–62.
- Miftahul Jannah. "Living Hadis Dalam Tradisi Menjaga Kubur Masyarakat Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan." *Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, T.T.
- Muhammad Laili Mukarram Dan Muhamad Ishaac. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Batunggu Kubur Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk." *Tamadduna Jurnal Peradaban* Vol. 1, No. 2 (2024).
- Nuraini Dan Wardatul Jannah. "Tradisi Mengaji Al-Qur'an Di Kuburan Dalam Masyarakat Indonesia." *Journal Of Qur'anic Studies* Vol. 5, No. 2 (Desember 2020).
- Sutejo Ibnu Pakar. *Panduan Ziarah Kubur*. Kamu Nu, 2015.